



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR 97 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 010  
KELURAHAN CIPINANG KECAMATAN PULO GADUNG  
ATAS NAMA SUMARSIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kekosongan anggota LMK RW.010 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung dan sesuai dengan surat Camat Pulo Gadung Nomor 021/-1.86 tanggal 18 Januari 2021 hal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota LMK RW. 010 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 016 Kelurahan Cipinang tanggal 23 Agustus 2017 terpilih a.n. H. Saat Saparudin, karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan terpilih urutan nomor dua a.n Sumarsih selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 010 Kelurahan Cipinang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung atas nama Sumarsih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57/SE/2020 Nomor 57/SE/2020 tentang Penundaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Masa Bhakti 2017-2020 Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 537 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Masa Bhakti 2017-2020 Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH RW. 010 KELURAHAN CIPINANG, KECAMATAN PULO GADUNG ATAS NAMA SUMARSIH

KESATU : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW. 010 Kelurahan Cipinang atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan H. Saat Saparudin dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru pada periode 2017-2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor 97 Tahun 2021  
Tanggal 1 Maret 2021

PERGANTIAN ANTAR WAKTU LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN CIPINANG  
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KELURAHAN	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	CIPINANG	SUMARSIH	JAKARTA, 13-06- 1982	SMK	KARYAWAN SWASTA	ISLAM	JL. CIPINANG JAGAL RT 004 RW 010	ANGGOTA LMK RW 010

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003